



**STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL)
KURSUS DAN PELATIHAN
KAMERAWAN TV LEVEL III
berbasis**

KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA

Indonesian Qualification Framework

Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012



**Direktorat Pembinaan Kursus Dan Pelatihan
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal Dan Informal
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
2014**

DAFTAR ISI

Hal

Daftar Isi

- I. PenyusunanSKL
 - a. Latar Belakang
 - b. Tujuan
 - c. Uraian Program

- II. Pengertian
 - a. Capaian Pembelajaran
 - b. Deskripsi umum KKNi
 - c. Deskripsi kualifikasi sesuai dengan jenjang pada KKNi
 - d. Deskripsi capaian pembelajaran khusus
 - e. Standar Kompetensi Lulusan berbasis KKNi
 1. Kompetensi
 2. Elemen Kompetensi
 3. Indikator Kelulusan
 - f. Kurikulum
 - g. RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau)

- III. Profil Lulusan dan jabatan kerja

- IV. Capaian Pembelajaran (Learning Outcomes)
 - A. Deskripsi umum KKNi
 - B. Deskripsi kualifikasi sesuai dengan jenjang pada KKNi
 - C. Deskripsi capaian pembelajaran khusus

- V. Standar Kompetensi Lulusan berbasis KKNi

- VI. Rekognisi Pembelajaran Lampau

- VII. Arah Pengembangan

I. PENYUSUNAN SKL

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki berbagai keunggulan untuk mampu berkembang menjadi negara maju. Keanekaragaman sumber daya alam, flora dan fauna, kultur, penduduk serta letak geografis yang unik merupakan modal dasar yang kuat untuk melakukan pengembangan di berbagai sektor kehidupan yang pada saatnya dapat menciptakan daya saing yang unggul di dunia internasional. Dalam berbagai hal, kemampuan bersaing dalam sektor sumber daya manusia tidak hanya membutuhkan keunggulan dalam hal mutu akan tetapi juga memerlukan upaya-upaya pengenalan, pengakuan, serta penyetaraan kualifikasi pada bidang-bidang keilmuan dan keahlian yang relevan baik secara bilateral, regional, maupun internasional.

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) secara khusus dikembangkan untuk menjadi suatu rujukan nasional bagi upaya-upaya peningkatan mutu dan daya saing bangsa Indonesia di sektor sumber daya manusia. Pencapaian setiap tingkat kualifikasi sumber daya manusia Indonesia berhubungan langsung dengan tingkat capaian pembelajaran baik yang dihasilkan melalui sistem pendidikan maupun sistem pelatihan kerja yang dikembangkan dan diberlakukan secara nasional. Oleh karena itu upaya peningkatan mutu dan daya saing bangsa akan sekaligus pula memperkuat jati diri bangsa Indonesia.

KKNI merupakan salah satu langkah untuk mewujudkan mutu dan jati diri bangsa Indonesia dalam sektor sumber daya manusia yang dikaitkan dengan program pengembangan sistem pendidikan dan pelatihan secara nasional. Setiap tingkat kualifikasi yang dicakup dalam KKNI memiliki makna dan kesetaraan dengan capaian pembelajaran yang dimiliki setiap insan pekerja Indonesia dalam menciptakan hasil karya dan kontribusi yang bermutu dibidang pekerjaannya masing-masing.

Kebutuhan Indonesia untuk segera memiliki KKNI sudah sangat mendesak mengingat tantangan dan persaingan global pasar tenaga kerja nasional maupun internasional

yang semakin terbuka. Pergerakan tenaga kerja dari dan ke Indonesia tidak lagi dapat dibendung dengan peraturan atau regulasi yang bersifat protektif. Ratifikasi yang telah dilakukan Indonesia untuk berbagai konvensi regional maupun internasional, secara nyata menempatkan Indonesia sebagai sebuah negara yang semakin terbuka dan mudah tersusupi oleh kekuatan asing melalui berbagai sektor termasuk sektor perekonomian, pendidikan, sektor ketenagakerjaan dan lain-lain. Oleh karena itu, persaingan global tidak lagi terjadi pada ranah internasional akan tetapi sudah nyata berada pada ranah nasional.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi tantangan globalisasi pada sektor ketenagakerjaan adalah meningkatkan ketahanan sistem pendidikan dan pelatihan secara nasional dengan berbagai cara antara lain sebagai berikut.

1. Meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan
2. Mengembangkan sistem kesetaraan kualifikasi antara capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan, pengalaman kerja maupun pengalaman mandiri dengan kriteria kompetensi yang dipersyaratkan oleh suatu jenis bidang dan tingkat pekerjaan
3. Meningkatkan kerjasama dan pengakuan timbal balik yang saling menguntungkan antara institusi penghasil dengan pengguna tenaga kerja
4. Meningkatkan pengakuan dan kesetaraan kualifikasi ketenagakerjaan Indonesia dengan negara-negara lain di dunia baik terhadap capaian pembelajaran yang ditetapkan oleh institusi pendidikan dan pelatihan maupun terhadap kriteria kompetensi yang dipersyaratkan untuk suatu bidang dan tingkat pekerjaan tertentu

Secara mendasar langkah-langkah pengembangan tersebut mencakup permasalahan yang bersifat multi aspek. Keberhasilannya sangat tergantung pada sinergi dan peran proaktif dari berbagai pihak yang terkait dengan peningkatan mutu sumber daya manusia nasional termasuk Kemdikbud, Kemnakertrans, asosiasi profesi, asosiasi industri, institusi pendidikan dan pelatihan serta masyarakat luas.

Secara umum, kondisi awal yang dibutuhkan untuk dapat melaksanakan suatu program penyetaraan kualifikasi ketenagakerjaan tersebut nampak belum cukup kondusif dalam beberapa hal. Indikatornya antara lain belum meratanya kesadaran mutu di kalangan institusi penghasil tenaga kerja, belum tumbuhnya kesadaran tentang pentingnya kesetaraan kualifikasi antara capaian pembelajaran yang dihasilkan oleh penghasil tenaga kerja dengan deskripsi keilmuan, keahlian, dan keterampilan yang dibutuhkan di bidang kerja atau profesi termasuk terbatasnya pemahaman mengenai dinamika tantangan sektor tenaga kerja di tingkat dunia. Oleh karena itu upaya-upaya untuk mencapai keselarasan mutu dan penjenjangan kualifikasi lulusan dari institusi pendidikan formal dan non formal, dengan deskripsi kompetensi kerja yang diharapkan oleh pengguna lulusan perlu diwujudkan dengan segera.

Di jalur pendidikan non formal, pada tahun 2012 tercatat sekitar 17.000 lembaga kursus dan pelatihan yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk beragam jenis kursus dan pelatihan (sumber: nilek.online) di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Maka, salah satu infrastruktur yang penting dalam mencapai keselarasan mutu dan penjenjangan kualifikasi antara lulusan dari institusi penyelenggara kursus dan pelatihan dengan deskripsi kompetensi kerja yang diharapkan oleh pengguna lulusan adalah dokumen Standar Kompetensi Lulusan disingkat SKL, sebagaimana dinyatakan pada PP Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Permendiknas Nomor 47 tahun 2010 tentang SKL Kursus dan pelatihan.

Terkait dengan kepentingan yang strategis dan telah kuat aspek hukumnya, SKL disusun sebagai pelaksanaan amanah PP Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Permendiknas Nomor 47 tahun 2010 tentang SKL Kursus dan pelatihan. Pada tahun 2009, dokumen SKL untuk 16 bidang telah selesai disusun dan ditetapkan oleh Mendiknas tahun 2010. Selanjutnya SKL 10 bidang kursus dan pelatihan telah berhasil disusun pula tahun 2010 dan ditetapkan tahun 2011. Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, maka SKL yang telah

disusun tersebut perlu dikaji keselarasannya dengan kualifikasi pada KKNI. Revisi SKL ini juga sekaligus dimaksudkan untuk mengakomodasi perubahankebutuhan kompetensi kerja dari pengguna lulusan di dunia kerja dan dunia industri.

B. Tujuan Penyusunan SKL

SKL disusun untuk digunakan sebagai pedoman pembelajaran dan penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik pada lembaga kursus dan pelatihan serta bagi peserta didik yang belajar mandiri, dan sebagai acuan dalam menyusun, merevisi, atau memutakhirkan kurikulum, baik pada aspek perencanaan maupun implementasinya.

C. Uraian Program

Peningkatan kualitas Sumber daya manusia di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan aspek pendidikan dan kompetensinya, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Kedua undang-undang tersebut mengamanatkan bahwa peningkatan kualitas SDM berbasis kompetensi. Dalam kaitannya dengan peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan kerja, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2006 Tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Sislatkernas).

Pada BAB II Pasal 2 Sislatkernas bertujuan untuk mewujudkan pelatihan kerja nasional yang efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan kualitas tenaga kerja. Sistem Pelatihan Kerja Nasional ini menggariskan prinsip-prinsip dasar pelatihan berbasis kompetensi.

Sistem Pelatihan Kerja Nasional disusun dan dikembangkan sejalan dengan Rekomendasi International Labor Organization (ILO) Nomor 195 Tahun 2004 Tentang Human Resource Development. Rekomendasi ILO tersebut juga menggariskan

pentingnya pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi yang bersifat "Life long learning".

Sistem Pelatihan Kerja Nasional, yang selanjutnya disingkat Sislatkernas, bertumpu pada tiga pilar utama, yaitu mengacu pada standar kompetensi, dilaksanakan dengan prinsip pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi kompetensi lulusannya dilaksanakan secara independen.

Upaya peningkatan SDM tenaga Kamerawan Televisi yang memiliki kualitas terstandar dan kompeten, yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri, regional dan internasional. Oleh karena itu kursus dan pelatihan tenaga Kamerawan Televisi sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut di atas.

1. Tujuan umum

Tujuan umum kursus dan pelatihan Kamerawan Televisi ini adalah agar peserta didik mampu:

Melaksanakan kegiatan pengambilan gambar dengan merangkai gambar dan suara yang baik, menggunakan alat kamera berdasarkan tuntutan naskah, *shooting script* dan atau *story board*, sehingga menghasilkan suatu rangkaian gambar dan suara yang dapat dipahami.

2. Tujuan Khusus

Secara khusus kursus dan pelatihan Kamerawan Televisi ini bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut.

- a. Melakukan pengambilan gambar dan suara menjadi suatu program acara televisi yang layak ditonton
- b. Bekerja dalam tim yang penuh dinamika dan keberagaman kompetensi
- c. Berkreasi dan berinisiatif memberikan hasil produksi program acara yang lebih menarik dari sebelumnya

Sesuai dengan tujuan di atas keahlian seorang Kamerawan Televisi adalah mampu menghasilkan gambar gambar yang informatif, artistik dan tersusun, menjadi

salah satu penentu kualitas industri penyiaran dengan tayangan yang menarik.

Pelatihan Kamerawan Televisi ini dapat diikuti oleh setiap warga Negara Indonesia dengan persyaratan pendidikan minimal SLTA/ sederajat dengan kualitas lulusan level III KKNI.

Lama kursus dan pelatihan Kamerawan Televisi ini adalah 118 jam@45 menit dengan metode pembelajaran.

- a. Presentasi audio visual
- b. Ceramah
- c. Demonstrasi/simulasi
- d. Pemecahan masalah
- e. Praktik

Setiap peserta yang telah mengikuti kursus dan pelatihan Kamerawan Televisi ini, akan diberikan evaluasi akhir yang bertujuan untuk mengukur capaian pembelajaran peserta kursus dan pelatihan dalam memahami dan mempraktikkan materi yang sudah diberikan pengajar/instruktur, melalui.

- a. Ujian Tertulis, dan
- b. Ujian Praktik

Setelah peserta didik berhasil lulus melalui dua jenis ujian yang dilaksanakan oleh lembaga kursus dan pelatihan, akan diberikan tanda lulus bidang keahlian Kamerawan Televisi level III.

3. Uji Kompetensi

Uji kompetensi diperlukan peserta didik dalam rangka mendapat pengakuan kompetensi bidang tertentu secara nasional dan internasional di bidang Kamerawan Televisi. Uji kompetensi diatur dalam Petunjuk Teknis Uji Kompetensi yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) Broadcasting dan Kemdikbud, dilaksanakan di tempat uji yang disebut Tempat Uji Kompetensi (TUK) yg telah diverifikasi dan ditetapkan oleh LSK *Broadcasting*.

4. Sertifikasi

Peserta yang dinyatakan kompeten setelah mengikuti Uji Kompetensi akan mendapatkan Sertifikat Kompetensi. Blanko Sertifikat Kompetensi diterbitkan oleh Kemdikbud. Pengisian blanko Sertifikat Kompetensi dilakukan oleh LSK *Broadcasting*. Sertifikat tersebut berlaku sebagai pengakuan Kompetensi di bidang Kamerawan Televisi.

II. PENGERTIAN

A. Capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui pembelajaran dan internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.

1. **Pengetahuan** adalah penguasaan dan pemahaman tentang konsep, fakta, informasi, teori, dan metodologi pada bidang keilmuan, keahlian, dan pekerjaan tertentu
2. **Sikap** adalah kecenderungan psikologis, sebagai hasil dari penghayatan seseorang terhadap nilai dan norma, kehidupan yang tumbuh dari proses pendidikan, pengalaman kerja, serta lingkungan keluarga, dan masyarakat
3. **Keterampilan** adalah kemampuan psikomotorik dan kemampuan menggunakan metode, bahan, dan instrumen, yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja
4. **Kompetensi** adalah akumulasi kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan, secara mandiri, bertanggung jawab, dan terukur melalui suatu asesmen yang baik
5. **Pengalaman kerja** adalah akumulasi dan internalisasi kemampuan dalam melakukan pekerjaan di bidang tertentu dan dalam jangka waktu tertentu

B. Deskripsi umum KKNi adalah deskripsi menyatakan kemampuan, karakter, kepribadian, sikap dalam berkarya, etika, moral dari setiap manusia Indonesia pada setiap jenjang kualifikasi sebagaimana dinyatakan pada lampiran Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012.

C. Deskripsi kualifikasi KKNi adalah deskripsi yang menyatakan ilmu pengetahuan, pengetahuan praktis, pengetahuan, afeksi dan kompetensi yang dicapai *seseorang* sesuai dengan jenjang kualifikasi 1 sampai 9 sebagaimana dinyatakan pada lampiran Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012.

D. Deskripsi capaian pembelajaran khusus adalah deskripsi capaian minimum dari setiap program kursus dan pelatihan yang mencakup deskripsi umum dan selaras dengan Deskripsi Kualifikasi KKNI.

E. Standar Kompetensi Lulusan berbasis KKNI adalah kemampuan minimum yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan yang meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap kerjadalam menyelesaikan suatu pekerjaan sesuai dengan unjuk kerja yang dipersyaratkan dan diturunkan dari capaian pembelajaran khusus pada level KKNI yang sesuai. **Standar Kompetensi Lulusan berbasis KKNI** dinyatakan oleh tiga parameter yaitu.

1. **Kompetensi** : (lihat pengertian di atas)
2. **Elemen Kompetensi** : pernyataan kompetensi yang lebih rinci
3. **Indikator kelulusan** : unsur yang menjadi tolok ukur keberhasilan yang menyatakan seseorang kompeten atau tidak

F. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta carapenyampaian dan penilaiannya sebagai pedoman penyelenggraan kegiatan pembelajaran untuk menghasilkan lulusan dengan capaian pembelajaran khusus.

G. Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) adalah pengakuan formalitas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pengalaman kerja, pendidikan nonformal, pendidikan informal, dan pendidikan formal.

III. PROFIL LULUSAN DAN JABATAN KERJA

A. Profil Lulusan

Terampil melaksanakan pengambilan gambar bergerak menggunakan kamera televisi sehingga gambar dan suara menjadi sebuah susunan gambar bergerak yang menceritakan suatu acara.

Terampil mengoperasikan alat kamera yang tersedia. Selain itu seorang kamerawan televisi mengetahui kaidah-kaidah komposisi gambar, pengoperasian kamera, manual penggunaan kamera dan menggunakan bahasa televisi. Wajib berkomunikasi dengan sutradara, rekan kerja, dan pelanggan secara baik. Bertanggung jawab atas hasil pengambilan gambar.

B. Jabatan Kerja

Lulusan kursus dan pelatihan ini mendapat sebutan Kamerawan Televisi.

Kamerawan Televisi yang baru lulus dari kursus dan pelatihan ini, dapat mengawali karir kerja kamerawan dengan menghasilkan gambar bergerak dalam acara yang sederhana.

Dengan berjalannya waktu, pengalaman kerja dan mengikuti pendidikan lebih lanjut memungkinkan peningkatan kualitas atau beralih ke profesi lain yang terkait dengan produksi acara televisi.

IV. CAPAIAN PEMBELAJARAN

A. Deskripsi umum KKNi

Deskripsi umum KKNi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 yang minimum wajib dimiliki dan dihayati oleh setiap lulusan kursus dan pelatihan adalah: Sesuai dengan ideologi Negara dan budaya Bangsa Indonesia, maka implementasi sistem pendidikan nasional dan sistem pelatihan kerja yang dilakukan di Indonesia pada setiap jenjang kualifikasi pada KKNi mencakup proses yang membangun karakter dan kepribadian manusia Indonesia sebagai berikut.

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya
3. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia
4. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya
5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain
6. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa dan masyarakat luas
7. Mampu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab terhadap karya audio visual yang dihasilkan, sehingga tidak memberikan dampak yang dapat menimbulkan keresahan khalayak, karena bertentangan dengan norma hukum dan norma sosial yang berlaku

B. Deskripsi kualifikasi sesuai dengan jenjang pada KKNi

Jabatan kerja adalah Kamerawan Televisi dengan pekerjaan Kamerawan Televisi dengan standar KKNi pada level III. Deskripsi generik KKNi level III sebagai berikut.

1. Mampu melaksanakan serangkaian tugas spesifik dengan menerjemahkan informasi dan menggunakan alat, berdasarkan sejumlah pilihan prosedur kerja,

- serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur, yang sebagian merupakan hasil kerja sendiri dengan pengawasan tidak langsung.
2. Memiliki pengetahuan operasional yang lengkap, prinsip-prinsip serta konsep umum yang terkait dengan fakta bidang keahlian tertentu, sehingga mampu menyelesaikan berbagai masalah yang lazim dengan metode yang sesuai.
 3. Mampu kerjasama dan melakukan komunikasi dalam lingkup kerjanya. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas kuantitas dan mutu hasil kerja orang lain.

C. Deskripsi capaian pembelajaran khusus

Capaian pembelajaran khusus lulusan Kamerawan Televisi inisebagai berikut.

PARAMETER DESKRIPSI CAPAIAN PEMBELAJARAN KHUSUS BIDANG KAMERAWAN TELEVISI SESUAI KKNII LEVEL III	
SIKAP DAN TATA NILAI	<p>Membangun dan membentuk karakter dan kepribadian manusia Indonesia sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 2. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya 3. Berperan mewujudkan etika dan kepribadian yang baik sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia 4. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya 5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain 6. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki

	<p>semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Mampu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab terhadap karya audio visual yang dihasilkan, sehingga tidak memberikan dampak yang dapat menimbulkan keresahan khalayak, karena bertentangan dengan norma hukum dan norma sosial yang berlaku 8. Mampu memiliki rasa percaya diri dan mampu menyampaikan pendapatnya dengan cara yang santun, serta memilikisifat kerja teliti, tekun, sabar, dan sopan
<p>KEMAMPUAN DI BIDANG KERJA</p>	<p>Mampu menghasilkan karya audio visual melalui serangkaian kegiatan pengambilan gambar dan suara sesuai tuntutan, mencakup kemampuan dalam.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi, memilih kamera dan peralatan pendukung yang sesuai tuntutan format acara 2. Menerjemahkan naskah ke dalam bentuk ukuran dan komposisi gambar yang sesuai 3. Mengoperasikan kamera yang mencakup instalasi, pengaturan teknis, pengambilan gambar sesuai naskah, arahan sutradara/pengarah acara, kondisi tata cahaya, kaidah, dan pedoman perilaku produksi dan penyiaran 4. Berinisiatif dan berkreasi memberikan gambar-gambar alternatif 5. Mengganti dan atau memperbaiki hasil pengambilan gambar yang tidak sesuai dengan kualitas teknik dan kaidah pengambilan gambar atau tuntutan naskah 6. Menerapkan prosedur K3 sesuai ketentuan

<p>PENGETAHUAN YANG DIKUASAI</p>	<p>Menguasai pengetahuan tentang operasional kamera meliputi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Teknik operasional kamera televisi 2. Komposisi gambar 3. Teknik penataan cahaya 4. Proses produksi acara televisi/audio-visual 5. Prosedur instalasi/memasang dan melepaskan kamera dan peralatan pendukung sesuai ketentuan dan <i>manual book</i> yang tersedia 6. Naskah/<i>shooting script</i> dan masukan dari Sutradara/Pengarah Acara/Pengguna Jasa yang diterjemahkan dalam gambar yang akan dihasilkan 7. Bahasa televisi yang digunakan dalam berkomunikasi dengan kerabat kerja
<p>HAK DAN TANGGUNG JAWAB</p>	<p>Mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi dalam lingkup kerjanya, mampu bertanggung jawab atas pekerjaan pengambilan gambar secara mandiri, dan dapat diberi tanggung jawab atas kuantitas dan mutu hasil kerja rekan sekerja meliputi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu bertanggung jawab atas pekerjaan pengambilan gambar secara mandiri sesuai prosedur dengan memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) 2. Mampu melakukan komunikasi yang baik dan efektif dengan sutradara dan rekan kerja 3. Mampu menjalin kerjasama dengan pengguna jasa <i>/client</i> 4. Mampu diberi tanggung jawab atas kuantitas dan mutu hasil kerja kamerawan lain yang berfungsi sebagai asisten atau sebagai pekerja magang 5. Mampu membuat laporan pelaksanaan tugas

V. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN BERBASIS KKN

Dalam naskah akademik SKKNI, dinyatakan beberapa informasi terkait dengan makna kompetensi dan standar kompetensi sebagaimana dinyatakan berikut ini. Berdasar pada arti bahasa, standar kompetensi terbentuk atas kata standar dan kompetensi. Standar diartikan sebagai "ukuran" yang disepakati, sedangkan kompetensi telah didefinisikan sebagai kemampuan seseorang yang dapat terobservasi mencakup atas pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan standar performa yang ditetapkan.

Dengan demikian dapatlah disepakati bahwa **standar kompetensi lulusan merupakan kompetensi minimal yang diperlukan dan disepakati bersama oleh para pakar, yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam bidang pekerjaan tertentu.**

Dengan kata lain, yang dimaksud dengan Standar Kompetensi Lulusan adalah perumusan tentang kemampuan minimal yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja, **sesuai dengan unjuk kerja yang dipersyaratkan.**

Dengan dikuasainya standar kompetensi lulusan tersebut oleh seseorang, maka yang bersangkutan akan mampu.

1. Mengerjakan suatu tugas atau pekerjaan
2. Mengorganisasikannya agar pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan
3. Bertindak secara tepat bilamana terjadi sesuatu yang berbeda dari rencana semula
4. Menggunakan kemampuan yang dimilikinya untuk memecahkan masalah atau melaksanakan tugas dalam kondisi yang berbeda
5. Menyesuaikan kemampuan yang dimiliki bila bekerja pada kondisi dan lingkungan yang berbeda

Meskipun bersifat generik standar kompetensi/lulusan harus memiliki indikator yang jelas dan dapat diukur secara akurat. Oleh karena itu, standar kompetensi lulusan harus.

1. Terfokus pada apa yang diharapkan dapat dilakukan pekerja di tempat kerja

2. Memberikan petunjuk yang cukupdan jelas untuk pelatihan dan penilaian
3. Dapat diperlihatkan dalam bentuk hasil akhir yang diharapkan
4. Selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan selaras dengan standar produk dan jasa yang terkait, serta kode etik profesi bila ada

Uraian standar kompetensi lulusan berbasis KKNi terdiri atas.

1. Unit Kompetensi
2. Elemen Kompetensi
3. Indikator Kelulusan

Sebagaimana dinyatakan pada tabel berikut ini.

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN BERBASIS KKNi
BIDANG KAMERAWAN TELEVISI LEVEL III

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
Sikap Dan Tata Nilai			
1.	Membangun karakter dan kepribadian manusia Indonesia	<p>Mengaktualisasi karakter dan kepribadian manusia Indonesia, meliputi.</p> <p>a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa</p> <p>b. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya</p> <p>c. Berperan mewujudkan etika dan kepribadian yang baik sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta</p>	<p>Dihasilkannya karya audio visual yang bertanggung jawab, sehingga tidak memberikan dampak yang dapat menimbulkan keresahan khalayak, karena bertentangan dengan norma hukum dan norma sosial yang berlaku</p>

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		mendukung perdamaian dunia	
		d. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya	
		e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain	
		f. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas	
		g. Menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab terhadap karya audio visual yang dihasilkan, sehingga tidak memberikan dampak yang dapat menimbulkan keresahan khalayak, karena bertentangan dengan	

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		norma hukum dan norma sosial yang berlaku	
		Memiliki rasa percaya diri dan mampu menyampaikan pendapatnya dengan cara yang santun, serta memilikisifat kerja teliti, tekun, sabar, dan sopan	
Kemampuan di bidang kerja			
2.	Mampu melaksanakan kegiatan pengambilan gambar sesuai tuntutan	<p>Mampu menghasilkan karya audio visual melalui serangkaian kegiatan pengambilan gambar dan suara sesuai tuntutan, mencakup.</p> <p>a. Mengidentifikasi, memilih kamera dan peralatan pendukung yang sesuai tuntutan format acara</p> <p>b. Menerjemahkan naskah ke dalam bentuk ukuran dan komposisi gambar yang sesuai</p> <p>c. Mengoperasikan kamera yang mencakup instalasi, pengaturan teknis, pengambilan gambar sesuai naskah, arahan</p>	<p>Dihasilkannya gambar dan suara yang memenuhi tuntutan.</p> <p>a) Standar kualitas teknis</p> <p>b) Format acara</p> <p>c) Naskah acara</p> <p>d) Arahan sutradara</p> <p>e) Kaidah dan pedoman perilaku produksi dan penyiaran</p>

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		<p>sutradara/pengarah acara, kondisi tata cahaya, kaidah, dan pedoman perilaku produksi dan penyiaran</p> <p>d. Berinisiatif dan berkreasi memberikan gambar-gambar alternative</p> <p>e. Mengganti dan atau memperbaiki hasil pengambilan gambar yang tidak sesuai dengan kualitas teknik dan kaidah pengambilan gambar atau tuntutan naskah</p> <p>f. Menerapkan prosedur K3 sesuai ketentuan</p>	
Pengetahuan Yang dikuasai			
3.	Menguasai pengetahuan tentang operasional kamera	<p>Menguasai pengetahuan operasional kamera</p> <p>a. Teknik operasional kamera televisi</p> <p>b. Komposisi gambar</p> <p>c. Teknik penataan cahaya</p> <p>d. Proses produksi acara televisi/audio-visual</p>	<p>Pengenalan secara tepat hal-hal yang terkait dengan.</p> <p>a) Pengoperasian kamera</p> <p>b) Pembingkaiian gambar dan penempatan kamera</p>

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		e. Prosedur instalasi dan melepaskan kamera dan peralatan pendukung sesuai dengan prosedur	c) Karakter dan penataan cahaya d) Proses dan kaidah produksi acara televisi
		f. Menerjemahkan naskah/ <i>shooting script</i>	e) Ketepatan pelaksanaan instalasi
		g. Melakukan komunikasi dengan kerabat kerjadengan menggunakan bahasa televisi	f) Ketepatan hasil pengambilan gambar g) Ketepatan penggunaan bahasa televisi dalam berkomunikasi
Hak dan Tanggung Jawab			
4.	Mampu bekerja sama , melakukan komunikasi , dan bertanggung jawab atas pekerjaan pengambilan gambar	Bekerja sama dan melakukan komunikasi dalam lingkup kerjanya, bertanggung jawab atas pekerjaan pengambilan gambar secara mandiri, dan dapat diberi tanggung jawab atas kuantitas dan mutu hasil kerja rekan sekerja, meliputi. a. Melakukan komunikasi yang baik dan efektif dengan sutradara dan rekan kerja b. Menjalin kerjasama dengan pengguna jasa/ <i>client</i> c. Bertanggung jawab atas	Terlaksananya komunikasi dengan lancar dan jelas serta teridentifikasi tanggung jawab yang diemban

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		<p>pekerjaan pengambilan gambar secara mandiri sesuai prosedur dengan memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</p>	
		<p>d. Bertanggung jawab atas kuantitas dan mutu hasil kerja kamerawan lainyang berfungsi sebagai asisten atau sebagai pekerja magang</p>	
		<p>e. Mampu membuat laporan pelaksanaan tugas</p>	

VI. REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU

Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) adalah proses penilaian dan pengakuan berbasis KKNI, atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh selama hidupnya, baik melalui program pendidikan formal, informal, non-formal maupun secara otodidak.

RPL dapat dikembangkan pada sektor pendidikan, sektor ketenagakerjaan (kenaikan pangkat, jenjang karir) atau pemberian penghargaan dan pengakuan oleh masyarakat terhadap seseorang yang telah menunjukkan bukti-bukti unggul dalam keahlian atau kompetensi tertentu.

RPL diharapkan dapat memperluas akses dan kesempatan serta mempercepat waktu bagi masyarakat luas dalam meningkatkan kemampuan maupun keahliannya melalui program kursus dan pelatihan.

Pengembangan dan pelaksanaan RPL harus didasari oleh beberapa prinsip, antara lain sebagai berikut.

1. Mengutamakan transparansi dan akuntabilitas. Informasi tentang proses penyelenggaraan dan persyaratan untuk mengikuti RPL harus dapat diakses secara luas baik oleh pengguna (individu yang membutuhkan) maupun masyarakat umum
2. Institusi atau lembaga penyelenggara RPL harus telah terakreditasi oleh badan akreditasi tingkat nasional, memiliki mandat yang sah dari institusi atau badan yang relevan dan berwenang untuk hal tersebut
3. Menunjukkan kesadaran mutu terhadap penyelenggaraan dan implikasi RPL pada lulusan, khususnya dan masyarakat luas pada umumnya
4. Setiap institusi atau lembaga penyelenggara RPL harus melakukan evaluasi secara berkelanjutan untuk menjamin pencapaian mutu lulusan sesuai dengan standar yang ditetapkan
5. Penyelenggara kursus dan pelatihan yang memiliki sifat multi disiplin perlu mempertimbangkan kemungkinan untuk menyelenggarakan program RPL

Terkait dengan kursus dan pelatihan Kamerawan Televisi, maka pembelajaran lampau yang dapat diakui sebagai bagian dari capaian pembelajaran khusus adalah masyarakat yang belajar mandiri, pengalaman yang didapatkan di tempat kerja, dan pendidikan formal yang menyelenggarakan kurikulum Kamerawan Televisi dengan memperhatikan standar kriteria dan standar penilaian yang berlaku.

VII. ARAH PENGEMBANGAN

Program kursus dan pelatihan telah mulai berkembang sejak lama di berbagai negara maju, sehingga banyak jenis kursus dan pelatihan yang dikembangkan di Indonesia telah pula berkembang dengan baik di negara-negara lain. Oleh karena itu arah pengembangan lembaga kursus dan pelatihan di Indonesia pada waktu yang akan datang harus menuju ke arah internasionalisasi, sehingga dapat dicapai kesetaraan baik capaian pembelajaran, standar kompetensi atau mutu lulusan.

Tendensi pergerakan pekerja antar negara akan semakin besar di waktu yang akan datang sebagai implikasi dari globalisasi. Oleh karena itu lembaga kursus dan pelatihan di Indonesia akan menjadi salah satu penyedia tenaga kerja terampil yang potensial baik untuk Indonesia sendiri maupun untuk negara-negara lain yang membutuhkan. Hal ini menuntut perlunya ditumbuhkan kesadaran yang tinggi akan penjaminan mutu berkelanjutan, baik dalam lingkungan internal lembaga penyelenggara maupun eksternal melalui badan-badan akreditasi dan sertifikasi. Keunggulan dalam memenangkan persaingan antara lulusan lembaga kursus dan pelatihan nasional dengan lembaga kursus dan pelatihan internasional harus menjadi salah satu fokus pengembangan di masa yang akan datang.

Sebagai bangsa yang memiliki kekayaan tradisi dan budaya maka berbagai kursus dan pelatihan dan pelatihan yang khas Indonesia sudah berkembang dengan pesat sampai saat ini, terutama dalam bidang seni, pariwisata, kuliner, dan lain-lain. Walaupun demikian, masih diperlukan upaya untuk memperoleh pangakuan yang lebih luas baik di tingkat nasional maupun internasional, mengembangkan standar kompetensi lulusan yang khas serta menjadikannya sebagai kekayaan nasional.

Terkait dengan kursus dan pelatihan Kamerawan Televisi ini, maka arah pengembangan spesifik yang akan dilakukan adalah: lulusan dapat mengawali karir kerja Kamerawan Televisi.

Dengan berjalannya waktu dalam kerja memungkinkan pengalaman kerja dan pendidikan lebih lanjut dapat meningkatkan kualitas profil ataupun beralih profil dalam golongan pokok Produksi Gambar Bergerak (ref: KBLI thn 2009) dengan standar kriteria dan standar pengujian yang berlaku.